



P U T U S A N

Nomor 317 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

I. Nama : **RENNY YUDIANTI**
panggilan RENNY binti SYAMSUARDI;

Tempat Lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/27 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 78 Kelurahan Padang Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 317 K/Pid/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 4 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renny Yudianti panggilan Renny binti Syamsuardi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan/surat penjelasan pengalihan hak atas bangunan warung yang dibuat oleh Yudi Antomi dan diserahkan kepada Wisnar pada tanggal 26 Juni 2017 bermaterai;
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan pengembalian pembuatan warung senilai Rp30.000.000,00 yang diterima oleh Wisnar Munar dan ditandatangani oleh Yudi Antomi bermaterai;
 - 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Antomi;

Dikembalikan kepada Wisnar Munar panggilan Wisnar;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 45/Pid.B/2018/PN Pyh tanggal 11 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renny Yudianti panggilan Renny binti Syamsuardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renny Yudianti panggilan Renny binti Syamsuardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 317 K/Pid/2019



karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan/surat penjelasan pengalihan hak atas bangunan warung yang dibuat oleh Yudi Antomi dan diserahkan kepada Wisnar pada tanggal 26 Juni 2017 bermaterai;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan pengembalian pembuatan warung senilai Rp30.000.000,00 yang diterima oleh Wisnar Munar dan ditandatangani oleh Yudi Antomi bermaterai;
- 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Antomi;

Dikembalikan kepada Saksi Wisnar Munar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 156/PID/2018/PT PDG tanggal 26 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 45/Pid.B/ 2018/PN Pyh tanggal 11 Oktober 2018 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan dengan amar yang selengkapya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Renny Yudianti panggilan Renny binti Syamsuardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renny Yudianti panggilan Renny binti Syamsuardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;**
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:**

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 317 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan/surat penjelasan pengalihan hak atas bangunan warung yang dibuat oleh Yudi Antomi dan diserahkan kepada Wisnar pada tanggal 26 Juni 2017 bermaterai;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang bertuliskan pengembalian pembuatan warung senilai Rp30.000.000,00 yang diterima oleh Wisnar Munar dan ditandatangani oleh Yudi Antomi bermaterai;
- 1 (satu) lembar foto kopi berwarna Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Antomi;

Dikembalikan kepada Saksi Wisnar Munar;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.K/2019/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.K/2019/PN Pyh yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 29 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2019 dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 317 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 29 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum dengan alasan terjadi kesalahan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 317 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, karena semua alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dalam menjatuhkan putusan *in casu*. Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan semata karena sebelumnya sudah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat *Judex Facti*, sehingga untuk hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa demikian pula alasan *Judex Facti* yang memperberat pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan telah memberikan pertimbangan dan alasan yang cukup dalam putusannya. *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dengan alasan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak memberikan rasa keadilan tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan kasasi tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 317 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RENNY YUDIANTI panggilan RENNY binti SYAMSUARDI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 317 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 317 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)